



## ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BAMANDI-MANDI PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR

Siti Munawarah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [sitimunawarahh212@gmail.com](mailto:sitimunawarahh212@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

### Abstract

The bridal *bamandi-bath* tradition is one of the customs passed down from generation to generation by the people of Banjar, South Kalimantan, which aims to purify oneself both physically and mentally. This tradition is carried out as preparation before marriage, with the aim of cleansing the prospective bride and groom of negative energy and asking for blessings for their future married life. Even though this tradition has spiritual meaning, some practices in the procession are considered to be contrary to the teachings of the Islamic religion. Therefore, this research aims to analyze the views of Banjar ulama regarding the suitability of the *bamandi-mandi* tradition with the teachings of Islamic law. The research uses qualitative methods with a descriptive analytical approach, through interviews, observations and literature studies. The research results show that this tradition can be carried out as long as it does not violate the principles of Islamic law, such as protecting the private parts and avoiding elements of *shirk*. This research provides insight into how preserving local culture can be in line with Islamic religious teachings.

**Keywords:** Legal Analysis, *Bamandi-Mandi*, Banjar Marriage.

### Abstrak

Tradisi *bamandi-mandi* pengantin merupakan salah satu adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang bertujuan untuk menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan sebelum melangsungkan perkawinan, dengan maksud membersihkan calon pengantin dari energi negatif serta memohon berkah untuk kehidupan rumah tangga yang akan datang. Meskipun tradisi ini memiliki makna spiritual, beberapa praktik dalam prosesi tersebut dinilai dapat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Banjar terhadap kesesuaian tradisi *bamandi-mandi* dengan ajaran hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini boleh dilaksanakan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga aurat dan menghindari unsur *syirik*. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pelestarian budaya lokal dapat sejalan dengan ajaran agama Islam.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, *Bamandi-Mandi*, Perkawinan Banjar.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki banyak tradisi yang membentuk ikatan yang harus dilakukan untuk membentuk suasana yang harmonis. Nilai dan norma masyarakat secara tidak langsung mengawasi tradisi ini, yang harus menjadi pedoman untuk berpikir dan bertindak.<sup>1</sup>

Setiap agama memiliki keragaman di antara para pemeluknya. Contohnya dalam Islam, terdapat keberagaman pengikut dengan latar belakang budaya yang beragam, seperti suku Banjar, Jawa, Batak, Madura, Sunda, Betawi, Bugis, Melayu, dan lainnya. Masing-masing suku memiliki tradisi dan kebiasaan beragama yang berbeda, yang menjadi cikal bakal terbentuknya budaya keagamaan khas setiap suku. Sebelum agama masuk, praktik budaya di berbagai suku banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, yakni keyakinan terhadap roh leluhur serta benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Namun, kepercayaan ini sering kali bersinggungan dengan ajaran agama yang meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak-Nya.

Dalam kehidupan beragama, manusia tidak dapat terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari firman Allah atau kitab suci yang dijadikan pedoman hidup. Dalam agama Islam, Al-Qur'an dan Hadis berperan sebagai pedoman utama bagi umat Islam, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan keragaman budaya. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan khas. Salah satu suku yang menyimpan kekayaan tradisi budaya adalah Suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Suku ini terkenal dengan beragam adat istiadatnya yang sarat makna dan nilai filosofi. Di antara banyak tradisi yang dimiliki oleh Suku Banjar, *Bamandi-mandi* dalam prosesi pernikahan merupakan salah satu yang paling menarik. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi juga simbol penghormatan terhadap leluhur, penyucian diri, dan wujud do'a untuk kebahagiaan pengantin. Kekayaan budaya seperti ini menjadi cerminan betapa Indonesia memiliki beragam tradisi yang patut dilestarikan dan dipelajari lebih dalam.

Tradisi "*bamandi-mandi*" merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini memiliki dimensi simbolis, spiritual, dan sosial yang penting dalam konteks adat pernikahan. Sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat, *bamandi-mandi* berfungsi untuk mempersiapkan calon pengantin secara lahir dan batin menuju kehidupan rumah tangga.

Tradisi perkawinan adat Banjar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang tetap teguh memegang adat istiadat. Kebiasaan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mencerminkan penghormatan terhadap warisan

---

<sup>1</sup> Ardhana Januar Mahardhani Dan Hadi Cahyono, "Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme," *Asketik* 1 (Juli 2017): 28.

<sup>2</sup> Mahardhani Dan Cahyono, 32.

budaya leluhur yang masih dipertahankan hingga kini. Pelaksanaan tradisi ini memiliki tujuan penting, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang atas warisan budaya yang telah diberikan, sekaligus sebagai langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pingsan, kerasukan, atau bahkan *kepingitan*.

Namun, di balik keindahan tradisi ini, terdapat beberapa praktik dalam pesta perkawinan yang dikhawatirkan sedikit menyimpang dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan syariat Islam sebagai standar atau barometer utama dalam menilai setiap rangkaian acara dalam walimah perkawinan. Setiap prosesi perlu dikaji untuk memastikan apakah sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam atau, sebaliknya, justru bertentangan dengan syariat yang berlaku. Dengan demikian, adat yang kaya makna ini dapat tetap dilestarikan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat Muslim.<sup>3</sup>

Fokus penelitian ini adalah menggali pandangan ulama Banjar terhadap tradisi *bamandi-mandi* yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Banjar. Tradisi ini menjadi salah satu elemen budaya penting yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi ulama mengenai tradisi tersebut, termasuk bagaimana mereka menilai relevansi, nilai-nilai simbolis, dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang makna, tata cara pelaksanaan, dasar hukum Islam, serta pandangan ulama dan masyarakat terhadap tradisi ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, simbolisme, dan nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi *bamandi-mandi*. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan ulama, observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, serta kajian literatur yang relevan. Proses pengumpulan data ini dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pandangan masyarakat Banjar tentang tradisi *bamandi-mandi*, baik dari aspek budaya maupun hubungannya dengan ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, simbolisme, dan nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi *bamandi-mandi*. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat dan ulama, observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, serta kajian literatur yang relevan. Proses pengumpulan data ini dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam

---

<sup>3</sup> Hairun Nisa Dkk, "Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2 (2023): 10666.

mengenai pandangan masyarakat Banjar tentang tradisi *bamandi-mandi*, baik dari aspek budaya maupun hubungannya dengan ajaran Islam.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### a. Definisi Tradisi *Bamandi-Mandi* Pengantin

Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi juga dikenal sebagai suatu warisan masa lalu yang diturunkan oleh nenek moyang atau leluhur.<sup>4</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, tradisi adalah segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu, baik berupa hasil cipta, karya, kepercayaan, atau kejadian, yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan dari nenek moyang.

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Banjar banyak dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk pengaruh Hindu, Islam, dan budaya asing. Tradisi ini dijalankan dengan kuat oleh masyarakat, meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui asal-usul atau latar belakangnya.<sup>5</sup>

*Bamandi-mandi* pengantin merupakan salah satu adat atau tradisi turun temurun yang saat ini masih dilakukan oleh Masyarakat Banjar. Tradisi *bamandi-mandi* adalah simbol penyucian diri baik secara lahir maupun batin, untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Proses ini diharapkan dapat membersihkan mereka dari segala energi negatif, serta memberikan keberkahan, ketenangan jiwa, dan kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga.

Dalam adat Banjar, calon pengantin diwajibkan menjalani tradisi *bamandi-mandi* sebelum melangsungkan pernikahan. Ritual ini dilakukan oleh calon pengantin perempuan atau kedua calon pengantin sebagai persiapan menuju pernikahan. Prosesi penyiraman dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat (*tutuha kampung*) bersama anggota keluarga calon pengantin.<sup>6</sup>

Tradisi memandikan pengantin biasanya dilaksanakan sebelum acara puncak resepsi pernikahan, yaitu prosesi *petataian* (bersanding di pelaminan). Tradisi ini dapat melibatkan kedua mempelai atau hanya pengantin perempuan. Rangkaian acara mencakup penyiraman kedua mempelai secara bersama-sama di hadapan para tamu yang hadir.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Rizki Susanto Dan Mera Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)," *Journal Of Research And Thought On Islamic Education (Jrtie)* 2, No. 2 (4 November 2019): 233, <https://doi.org/10.24260/Jrtie.V2i2.1455>.

<sup>5</sup> Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, Dan Nurul Husna, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 6 (Desember 2017): 54.

<sup>6</sup> Nisa Dkk, "Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," 10668.

<sup>7</sup> Muhammad Hafidz Ilmi dan Ramadhanita Mustika Sari, "Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Tradisi Pernikahan," *Journal of Counseling and Education* 5 (2024): 55-56.

*Bamandi-mandi* dilakukan sebelum acara perkawinan dengan cara memandikan atau mempercikkan air yang dicampur dengan bunga-bunga, air kelapa gading dan mayang yang diberikan kepada kedua calon pengantin sambil di bacakan do'a, zikir, shalawat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Campuran bunga-bunga ini melambangkan kesegaran dan keharuman, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada perjalanan hidup calon pengantin. Sepanjang prosesi *bamandi-mandi*, doa-doa, zikir, shalawat dan bacaan ayat Al-Qur'an biasanya dilantunkan. Ini memberikan suasana khusyuk dan sakral pada acara. Setiap doa ditujukan agar calon pengantin mendapatkan ridha dari Allah SWT, serta untuk menghilangkan segala macam gangguan yang mungkin menghalangi kelancaran acara pernikahan dan kehidupan mereka ke depan.

Prosesi *bamandi-mandi* dalam adat pengantin Banjar merupakan bagian penting dari rangkaian upacara pernikahan. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum duduk bersama di pelaminan, dengan tujuan membersihkan calon pengantin secara spiritual dan memohon berkah untuk kehidupan rumah tangga yang akan datang. Kedua mempelai dimandikan oleh keluarga atau orang yang di tuakan. Berikut adalah hasil wawancara dengan responden mengenai tahapan pelaksanaan prosesi *bamandi-mandi* pengantin adat Banjar:

1. Siapkan air dalam wadah yang berisikan bunga-bunga, air bacaan surah Yasin, dan air bersih.
2. Siapkan mayang pinang, air kelapa, gula merah, kambat, babat.
3. Pengantin pria dan wanita dudukkan berdampingan dengan memakai kalungan bunga rampai, agar keduanya mengeluarkan bau wangi.
4. Kedua mempelai di papai menggunakan minyak wangi yang dicampur dengan air, hal ini ditujukan agar kedua mempelai terhindar dari bencana atau kesulitan saat keduanya mengarungi bahtera rumah tangga.
5. Setelah itu baru kedua mempelai disiram dengan air bunga yang sudah dibacakan Surah Yasin, Surah Al-Baqarah, serta do'a-do'a lainnya. Hal tersebut ditujukan agar kedua mempelai bersih dari segala keburukan. Air di siramkan harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 7, atau 9 kali siraman pada kedua mempelai.
6. Air kelapa dan mayang pinang bersamaan diguyurkan ke kepala kedua mempelai.
7. Setelah prosesi *bamandi-mandi* selesai, kedua mempelai dipersilahkan memasuki rumah dan duduk di atas tumpukan kain yang telah di susun.
8. Diakhiri dengan membaca do'a.

#### **b. Dalil Hukum Terhadap Tradisi *Bamandi-Mandi* Pengantin**

Dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyebutkan atau mewajibkan tradisi *bamandi-mandi* pengantin sebagai bagian dari tata cara pernikahan atau ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Meskipun demikian,

hal ini tidak serta-merta menjadikan tradisi tersebut haram atau terlarang, karena dalam ajaran Islam, adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dapat diterima sepanjang tidak melanggar hukum-hukum Islam yang jelas.

Dalil hukum yang di gunakan ulama dalam tradisi ini menggunakan kaidah fihiyyah *الأمور بمقاصدها* yang artinya segala urusan itu tergantung tujuannya. Lafaz *الأمور* adalah bentuk jamak dari lafaz *الأمر* yang bermakna tiap perkataan dan perbuatan. Yakni apa saja yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan disebut amr. Kemudian lafaz *بمقاصدها* bermakna dengan suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahala darinya dan yang tidak diharapkan pahala darinya.

Kaidah ini menjelaskan secara umum bahwa tempat niat itu adalah hati. Ada beberapa fungsi niat yang disimpulkan ulama yaitu:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun keburukan
3. Untuk membedakan ibadah tertentu antara yang wajib dan yang sunnah.<sup>8</sup>

Maka dari itu, di buat kaidah yang lebih spesifik seperti kaidah berikut: *لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ* yang artinya tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Bahwa hanya dengan menggunakan niat antara ibadah dengan adat seseorang itu dapat dibedakan. Sesuatu perbuatan adat, tetapi kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasul-Nya maka ia akan berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala.

Dari kedua kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa dalam melakukan sebuah tindakan itu tergantung dengan niatnya. Dalam tradisi *bamandi-mandi* pengantin adat Banjar ini, diniatkan dengan membersihkan diri dari kotoran dan menghilangkan bau badan, yang apabila tidak mandi ini bisa menyebabkan orang sekitarnya terganggu. Apalagi, saat hendak melakukan acara perkawinan. Maka, dilakukanlah tradisi *bamandi-mandi* ini, tapi bukan diniatkan sebagai mandi sunnah pengantin. Karena dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada yang menyebutkan tradisi ini. Jika tradisi ini dilakukan dengan menganggapnya sebagai bagian dari syariat agama atau ibadah yang diwajibkan atau disunnahkan, maka hal tersebut dianggap bid'ah (mengada-ada dalam agama), karena menambah sesuatu yang tidak diatur dalam Islam.

Namun, jika tradisi ini dijalankan hanya sebagai adat budaya tanpa menganggapnya sebagai ibadah atau kewajiban agama, maka tradisi ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga aurat, menghindari syirik, dan tidak melanggar norma syariat. Singkatnya, niat dan cara pelaksanaan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu tradisi seperti *Bamandi-mandi* sesuai dengan ajaran Islam atau justru menjadi bid'ah.

### c. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bamandi-Mandi* Pengantin

---

<sup>8</sup> Faishal Faishal, Mhd Amar Adly, Dan Heri Firmansyah, "Kaidah *الأمور بمقاصدها* Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 4 (7 Juli 2024): 121–23, <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V2i4.948>.

1. Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi *Bamandi-Mandi* Pengantin

Acara *bamandi-mandi* pengantin ini merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dengan masa dewasa pengantin yang akan menikah dan dianggap akan mengalami masa dewasa sehingga dilakukan upacara badudus, yakni mandi pengantin. Upacara ini dilakukan sebagai sarana untuk membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan, tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini dilakukan Masyarakat atas dasar penghormatan terhadap nenek moyang terdahulu. Beberapa Masyarakat berpendapat bahwa tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum melangsungkan acara perkawinan. Yang mana jika tradisi ini tidak dilakukan, Masyarakat memercayai bahwa suatu hal yang buruk akan terjadi pada calon pengantin.

Tradisi ini tetap dilakukan Masyarakat Banjar karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang merupakan agama mayoritas masyarakat Banjar. Doa-doa yang dipanjatkan selama prosesi ini juga menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki sisi spiritual yang sejalan dengan keyakinan Islam. Meski begitu, ada sebagian kecil yang merasa bahwa aspek ritual tradisional ini perlu diselaraskan lebih lanjut dengan nilai-nilai Islam.

*Bamandi-mandi* dianggap Masyarakat sebagai simbol pembersihan diri dari segala hal negatif atau dosa sebelum calon pengantin memulai hidup baru. Proses mandi dengan air yang telah diberi wewangian, bunga-bunga, dan doa-doa diyakini mampu membawa keberkahan dan kebaikan untuk kehidupannya kelak.

2. Pandangan Ulama Banjar Terhadap Tradisi “*Bamandi-Mandi*” Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ustadz di sebuah pondok pesantren Nurul Islam Jl. Pembangunan Desa Palajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Ulama tersebut berpendapat bahwa tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini boleh dilakukan jika ia merupakan keturunan Kerajaan Banjar, yang dikhawatirkan jika tradisi ini tidak dilakukan maka si calon pengantin ini bisa “*mamingit*” atau memberikan mudarat, seperti *kasurupan*, sakit, ataupun hal buruk lainnya. Maka beliau memperbolehkan tradisi ini dilakukan.

Adapun dalam ajaran Islam, tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan tentang *bamandi-mandi* pengantin ini. Dalam syari’at Islam hanya mengenal mandi sunnah dan mandi wajib.

Tradisi ini awalnya dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam, tetapi tradisi ini masih dilaksanakan karena ada beberapa alasan diantaranya, ketidaktahuan Masyarakat, bisa menimbulkan mudarat jika tidak dilakukan. Jadi,

---

<sup>9</sup> Eka Suryatin, “Satuan Ekspresi Dalam Acara Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Mlangun Jurnal Ilmiah Kebahasaan & Kesastraan* 18 (Desember 2021): 141–42.

karena dikhawatirkan dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka lebih baik dilakukan tradisi ini.

Saran dari ulama bagi Masyarakat yang tetap ingin melakukan tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini hendaknya disesuaikan dengan syariat Islam. Seperti jangan di lakukan di muka umum atau menjadi tontonan banyak orang, kedua mempelai harus menutup auratnya. Dan bagi Masyarakat yang bukan keturunan Banjar, jangan ikut-ikutan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini, karena hanya merepotkan diri sendirinya saja. Dalam tradisi ini niatnya juga diluruskan, jangan niatnya mengikuti tradisi nenek moyang. Tapi, niatkan semata-mata karena Allah SWT dan melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk pembersihan diri. Serta jangan ada mengikuti ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menyediakan sesajen, bacaan-bacaan yang tidak Islami dan mengundang jin.

### 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bamandi-Mandi* dalam Perkawinan Adat Banjar

Dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqh*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa 'urf adalah sesuatu yang dikenali manusia dan dijalani oleh mereka, baik itu perkataan, perbuatan, atau hal yang di jauhi. Dan ini dinamakan adat (kebiasaan). Di dalam syari'at, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

Dalam pandangan syariat, 'urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu 'urf *shahih* (benar) dan 'urf *fasid* (rusak). 'Urf *shahih* merujuk pada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menjadikan yang haram halal, dan tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya adalah tradisi memberikan mahar yang boleh dilakukan di awal atau ditangguhkan, serta pemberian hadiah saat *khitbah* yang tidak dianggap sebagai mahar. Sebaliknya, 'urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, melegalkan yang haram, atau menghapus kewajiban, seperti praktik riba atau perjudian yang dilakukan sebagian orang.<sup>10</sup>

Dalam tradisi *bamandi-mandi* pengantin dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* jika dilakukan sesuai syariat, seperti untuk penyucian diri dan doa keberkahan tanpa melibatkan hal-hal haram atau melanggar aturan agama. Namun, tradisi ini bisa menjadi 'urf *fasid* jika ada unsur syirik, seperti menggunakan sesajen, tidak menutup aurat dalam pelaksanaannya atau pelanggaran syariat Islam lainnya. Jadi, tradisi ini sah selama tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Menurut pandangan para ulama fikih, 'urf atau adat kebiasaan terbentuk ketika suatu praktik atau tradisi telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat secara konsisten mengikutinya dan menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, elemen utama dalam pembentukan 'urf adalah adanya

---

<sup>10</sup> Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, Dan Safiah Wardah, "'Urf' Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: 'Urf' In Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf," *Mitsaqan Ghalizhan* 3, No. 1 (18 Juli 2023): 54, <https://doi.org/10.33084/Mg.V3i1.5452>.

kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang. Kebiasaan ini harus dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hal itu hanya dianggap sebagai perilaku individu, bukan bagian dari 'urf.<sup>11</sup>

*Bamandi-mandi* pengantin atau *badudus* adalah sebuah ritual yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga. Tradisi ini, yang dikenal sebagai mandi pengantin, merupakan bagian dari adat tolak bala masyarakat Banjar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Tradisi ini berfungsi sebagai cara untuk melindungi diri dari gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, termasuk masalah kejiwaan. Secara umum, ritual ini dianggap sebagai upaya untuk menangkal berbagai jenis penyakit, baik fisik maupun spiritual.

Prosesi *bamandi-mandi* pengantin yang kadang dilakukan di tempat terbuka seperti *ambin* luar (*pelataran* rumah) dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang mewajibkan menutup aurat. Meskipun tidak ada dalil yang secara spesifik mengatur hukum *bamandi-mandi* pengantin dalam syariat, tradisi ini dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersifat wajib, haram, makruh, atau sunnah, melainkan sekadar adat istiadat. Namun, jika dilakukan dengan niat yang baik, maka hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan.

*Bamandi-mandi* pengantin dianggap sebagai tradisi masyarakat yang telah berkembang menjadi semacam aturan tidak tertulis. Namun, tradisi ini dapat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, jika *bamandi-mandi* pengantin dilakukan dengan cara yang melanggar aturan agama, hukumnya dapat berubah menjadi haram. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa hukum yang awalnya ditetapkan berdasarkan 'urf oleh seorang mujtahid dapat berubah apabila 'urf tersebut mengalami perubahan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari tradisi *bamandi-mandi* pengantin itu sendiri bergantung pada bagaimana prosesi itu sendiri dilaksanakan. Jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka tentunya hal ini adalah tradisi yang boleh untuk dilestarikan. Namun apabila dalam pelaksanaan *bamandi-mandi* itu sendiri ada unsur kesyirikan atau membuka aurat maka hal ini hukumnya adalah haram, karena menutup aurat adalah wajib sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada yang mensyari'atkan tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini dilakukan. Tradisi ini hanyalah sebuah adat atau kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang

---

<sup>11</sup> Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Edutech* 3 (2017): 56.

<sup>12</sup> Mida Maratus Sholihah Dan Ahmad Muhajir, "Pesona Dan Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, Dan Syariat," *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial* 25 (Desember 2024): 7-9, [Http://Ojs.Iai-Darussalam.Ac.Id/Index.Php/Darussalam](http://Ojs.Iai-Darussalam.Ac.Id/Index.Php/Darussalam).

terdahulu yang bukan beragama Islam. Tradisi ini dilakukan atas dasar sebuah penghormatan atas peninggalan yang diberikan, dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang buruk yang akan terjadi jika melaksanakan tradisi ini.

Dengan demikian, secara tidak langsung tradisi ini mengharuskan untuk dilaksanakan, yang pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mewajibkan tradisi ini dilaksanakan. Berdasarkan penelitian di lapangan, tradisi *bamandi-mandi* pengantin ini hanya sebuah kebiasaan yang terus dilaksanakan tanpa mereka mengetahui penyebabnya secara pasti.

Dari uraian teori dan pandangan ulama di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa tradisi *bamandi-mandi* pengantin adat Banjar yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat hukum nya adalah mubah atau boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah menjadi haram jika dilakukan dengan melanggar ketentuan syari'at agama Islam.

## KESIMPULAN

Tradisi *bamandi-mandi* pengantin dalam masyarakat Banjar merupakan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun dan memiliki makna spiritual serta budaya. Prosesi ini dianggap sebagai simbol penyucian diri dan mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun tradisi ini tidak ditemukan dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis, banyak masyarakat Banjar yang masih melaksanakannya dengan keyakinan bahwa tradisi ini membawa berkah dan melindungi pengantin dari hal-hal buruk. Dalam pelaksanaannya, prosesi ini melibatkan penyiraman air bunga dan doa-doa, menciptakan suasana sakral yang diyakini dapat membersihkan jiwa dan raga calon pengantin. Tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun ada sebagian kalangan yang menganggap perlunya penyesuaian dengan syariat.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi *bamandi-mandi* pengantin dapat dikategorikan sebagai adat yang bersifat mubah atau boleh dilakukan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga aurat dan menghindari unsur-unsur syirik. Berdasarkan kaidah fiqh, hukum dari sebuah tradisi atau adat bergantung pada niat dan pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam, maka tradisi ini dapat diterima. Namun, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan agama, seperti membuka aurat atau melibatkan praktik yang bertentangan dengan Islam, maka hukumnya bisa menjadi haram. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama tradisi *bamandi-mandi* pengantin dalam adat Banjar dapat diterima jika dilaksanakan dengan kesadaran dan niat yang benar, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Choiriyah, Ngismatul, Ahmad Alghifari Fajeri, Dan Nurul Husna. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya." *Jurnal*

- Hadratul Madaniyah* 6 (Desember 2017): 53–57.
- Faishal Faishal, Mhd Amar Adly, Dan Heri Firmansyah. “Kaidah الأمور بمقاصدها Dan Penerapannya Dalam Fikih Keluarga.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 4 (7 Juli 2024): 120–30. <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V2i4.948>.
- Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Edutech* 3 (2017).
- Ilmi, Muhammad Hafidz, Dan Ramadhanita Mustika Sari. “Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Tradisi Pernikahan.” *Journal Of Counseling And Education* 5 (2024): 47–62.
- Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, Dan Safiah Wardah. “‘Urf’ Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf: ‘Urf’ In Banjar Custom Marriage Perspective Abdul Wahab Khallaf.” *Mitsaqan Ghalizan* 3, No. 1 (18 Juli 2023): 45–59. <https://doi.org/10.33084/Mg.V3i1.5452>.
- Mahardhani, Ardhana Januar, Dan Hadi Cahyono. “Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme.” *Asketik* 1 (Juli 2017): 27–34.
- Nisa, Hairun, Dan Dkk. “Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2 (2023).
- Sholihah, Mida Maratus, Dan Ahmad Muhajir. “Pesona Dan Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, Dan Syariat.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial* 25 (Desember 2024). <http://ojs.lai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>.
- Suryatin, Eka. “Satuan Ekspresi Dalam Acara Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.” *Mlangun Jurnal Ilmiah Kebahasaan & Kesastraan* 18 (Desember 2021).
- Susanto, Rizki, Dan Mera Muharani. “Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar).” *Journal Of Research And Thought On Islamic Education (Jrtie)* 2, No. 2 (4 November 2019): 229–43. <https://doi.org/10.24260/Jrtie.V2i2.1455>.